



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
- Setelah membaca Surat Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 24 November 2021;
- Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 18 Januari 2022, yang ditandatangani Penggugat dan Kuasanya;
- Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl dari Kuasa Penggugat yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 18 Januari 2022;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan Perkara Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan lisan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara dan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 18 Januari 2022, dari Penggugat Prinsipal dan Kuasa Penggugat tersebut, pencabutan Surat Gugatan dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan karena kurang sempurna dan perlu diadakan perubahan pada posita dan petitum;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan tersebut merupakan hak Penggugat dan tidak pula bertentangan hukum, serta selama persidangan Pihak Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari buku register, dan kepada Penggugat pula dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Surat Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl dari buku Register perkara tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa, tanggal 18 Januari 2022**, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Elin Pujiastuti, SH., MH.** dan **Budi Setyawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ria Soraya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H

Ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Ttd

BUDI SETYAWAN, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

RIA SORAYA, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 455.000,- |
| 4. PNPB | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); |

Halaman 2 dari 2 Halaman. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pkl